



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0040/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, Lahir 11 Mei 1966, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

Terbanding, lahir tanggal 14 September 1964, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Evi Risna Yanti, S.H. dan Basrizal, SH. Advokat pada Kantor Hukum EHSAN beralamat di Perum. Bekasi Jaya Indah Utama Jl. Borneo I, Blok D-4, No.21, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-EHSAN/02/I/2016 tertanggal 20 Januari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 038/Adv/I/2016 tanggal 21 Januari 2016, Semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1584/Pdt.G/2015/PA.Bks, tanggal 13 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pegadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 686.000,- (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 pihak Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1584/Pdt.G/2015/PA.Bks, tanggal 13 Oktober 2015 M dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 melalui Kuasa Hukumnya;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 18 Desember 2015 yang menyatakan bahwa pihak Tergugat sebagai Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca berita acara Inzage tanggal 21 Januari 2016 yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 kuasa Hukum Penggugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 27 Januari 2016 pihak Tergugat/Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk itu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa upaya damai, yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Amri, S.H., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena setelah surat perbaikan gugatan Penggugat dibacakan pada persidangan tingkat pertama, Kuasa Penggugat/Terbanding

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2016/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut posita dan petitum yang berkenaan dengan gugatan atas hak hadlanah dan nafkah anak karena hal tersebut akan diselesaikan secara damai dengan Tergugat/Pembanding, maka gugatan Penggugat/Terbanding atas hak hadlanah dan nafkah anak tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti telah digambarkan dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan juga sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding bahwa kedua pihak berperkara memang sudah pisah ranjang, serta pendirian yang teguh dari pihak Penggugat/Terbanding untuk tetap bercerai dengan Tergugat/Pembanding dan upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama mendamaikan kedua belah pihak berperkara tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga kedua pihak berperkara dipandang telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, terlepas dari pihak mana yang membuat rumah tangga tersebut sedemikian rupa, oleh karena itu dalam keadaan seperti ini jalan yang terbaik bagi kedua pihak berperkara adalah perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena diktum ke tiga amar putusan pengadilan agama *a quo* yang memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang terkait, tidak atau belum dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan mengenai hal tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkawinan Pembanding dan Terbanding dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan kedua pihak berperkara bertempat tinggal di Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan agama *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan antara yang tercantum dalam Putusan dengan yang tercantum dalam Berita Acara Sidang tentang diktum keempat amar putusan *a-quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang benar adalah yang tercantum dalam Putusan karena Berita Acara Sidang yang memuat amar putusan tersebut dibuat setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2016/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1584/Pdt.G/2015/PA.Bks, tanggal 13 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari **Kamis** tanggal **03 Maret 2016 M**, bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Ula 1437 H**, oleh kami **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.** dan **H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.** selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sumitra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

H. Asril Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/adm lainnya	: Rp. 139.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Supardjiyanto, S.H.

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 0040/Pdt.G/2016/PTA.Bdg